PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Memahami Hak Sebagai Warga Negara Pembinaan Hukum tentang Hak Konstitusional Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Depok

Geofani Milthree Saragih[1], Fadhli Muhaimin Ishaq[2], Nandang Sambas[3]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
[3]Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: geofanimilthree@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan hukum terhadap narapidana terkait pemahaman hak konstitusional dalam sistem pemasyarakatan di Rutan Kelas I Depok. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pemenuhan dan pemahaman hak-hak narapidana sebagai warga negara tetap dijalankan selama menjalani masa pidana, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan hukum di lingkungan rumah tahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyuluhan hukum kepada 15 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan hukum memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan kesadaran narapidana mengenai hak konstitusionalnya, seperti hak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, kebebasan beribadah, serta perlakuan yang layak dan manusiawi. Meskipun demikian, pelaksanaan pembinaan hukum masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, minimnya pemahaman hukum narapidana, dan belum optimalnya program pembinaan yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan hukum perlu diperkuat secara berkesinambungan agar hak konstitusional narapidana tetap terpenuhi serta mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Narapidana, Pembinaan Hukum.

PENDAHULUAN

Hak konstitusional merupakan bagian fundamental dari hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (FITRI & WIJAYANTI, 2024). Jaminan tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat pada umumnya, tetapi juga melekat pada setiap individu yang sedang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Dalam perspektif negara hukum dan hak asasi manusia, narapidana tetap memiliki kedudukan sebagai warga negara yang wajib memperoleh perlindungan terhadap hak-hak dasarnya, meskipun kebebasan fisiknya dibatasi oleh putusan

pengadilan (Antwi, 2024). Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman, melainkan juga menekankan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi narapidana agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat secara utuh. Konsep tersebut sejalan dengan paradigma pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang tetap memiliki martabat, hak, dan kesempatan untuk memperbaiki diri selama menjalani masa pidana (Cindhy Atika Rahmawati & Eko Wahyudi, 2023).

Dalam praktiknya, pemenuhan hak konstitusional narapidana masih menjadi persoalan yang cukup kompleks dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Berbagai persoalan seperti keterbatasan fasilitas, rendahnya literasi hukum, over kapasitas rumah tahanan, hingga kurang optimalnya program pembinaan hukum sering kali menyebabkan narapidana belum sepenuhnya memahami hak-haknya sebagai warga negara (Kodiya, 2020). Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya kesadaran hukum narapidana serta rendahnya pemahaman mengenai hak atas perlindungan hukum, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak pendidikan, hak beribadah, dan hak mendapatkan perlakuan yang manusiawi selama menjalani masa pidana. Padahal, pemahaman terhadap hak konstitusional memiliki peranan penting dalam mendukung proses pembinaan dan pembentukan kesadaran hukum narapidana agar mampu menjalani proses reintegrasi sosial secara lebih baik setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan (Idham & Nadriana, 2022).

Secara global, perlindungan terhadap hak-hak narapidana juga telah menjadi perhatian dalam berbagai instrumen internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau *Nelson Mandela Rules*. Instrumen tersebut menegaskan bahwa narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati oleh negara, termasuk hak atas perlakuan manusiawi, akses kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum (Jerimas Pelokilla, 2023). Berbagai negara mulai mengembangkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dengan menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibandingkan pendekatan represif semata. Dalam konteks tersebut, Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan berjalan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi, termasuk melalui penguatan program pembinaan hukum bagi narapidana.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun kesadaran hukum narapidana

melalui pembinaan hukum yang berorientasi pada pemahaman hak konstitusional sebagai warga negara. Penelitian ini menjadi penting karena pemenuhan hak konstitusional tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak individu narapidana, tetapi juga berhubungan dengan keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam membentuk warga binaan yang sadar hukum dan siap kembali ke masyarakat. Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji pembinaan hukum mengenai hak konstitusional narapidana di Rutan Kelas I Depok dengan pendekatan yang tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga praktik pelaksanaan pembinaan hukum di lingkungan rumah tahanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan hukum terhadap narapidana terkait pemahaman hak konstitusional dalam sistem pemasyarakatan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis upaya penguatan pembinaan hukum guna mendukung perlindungan hak konstitusional narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di Rutan Kelas I Depok dengan fokus pada pembinaan hukum mengenai hak konstitusional narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif guna meningkatkan pemahaman warga binaan terhadap hak-haknya sebagai warga negara selama menjalani masa pidana. Pendekatan partisipatif digunakan karena kegiatan pengabdian masyarakat menempatkan peserta sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan hukum(Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018). Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan melalui koordinasi bersama pihak Rutan Kelas I Depok terkait perizinan, waktu pelaksanaan, serta penentuan peserta kegiatan. Selanjutnya, tim pengabdian menyusun materi pembinaan hukum yang berkaitan dengan hak konstitusional narapidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan kepada 15 warga binaan pemasyarakatan sebagai peserta kegiatan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, observasi, dan wawancara sederhana. Penyuluhan hukum dilakukan dengan penyampaian materi mengenai hak-hak narapidana, meliputi hak atas perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, kebebasan beribadah, serta perlakuan yang manusiawi

selama menjalani pembinaan di rumah tahanan. Metode penyuluhan hukum dipilih sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat melalui proses edukasi secara langsung

Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab dilakukan untuk memberikan ruang partisipasi peserta dalam memahami dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait pemenuhan hak konstitusional di lingkungan rumah tahanan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pelaksanaan pembinaan hukum di lingkungan rutan, sedangkan wawancara sederhana dilakukan guna mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan dan dokumen terkait pelaksanaan pembinaan hukum. Studi kepustakaan juga dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak konstitusional narapidana dan sistem pemasyarakatan (Soerjono Soekanto & Sri Mahmuji, 2007).

Data dan informasi yang diperoleh selama kegiatan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan efektivitas pelaksanaan pembinaan hukum dalam meningkatkan pemahaman warga binaan terhadap hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan fakta yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta, respons selama kegiatan berlangsung, serta tingkat pemahaman peserta setelah pelaksanaan pembinaan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Hukum terhadap Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Depok

Pelaksanaan pembinaan hukum terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan pada dasarnya merupakan bagian penting dari upaya negara dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, termasuk bagi individu yang sedang menjalani pidana (Maysarah, 2023). Dalam perspektif sistem pemasyarakatan di Indonesia, narapidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek pembinaan yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pembinaan mental, dan pemahaman hukum guna

mendukung proses reintegrasi sosial setelah menjalani masa pidana (Nasution et al., 2024). Oleh karena itu, pembinaan hukum menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun kesadaran hukum narapidana agar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kerangka negara hukum dan hak asasi manusia. Pelaksanaan pembinaan hukum di Rutan Kelas I Depok dilakukan sebagai bagian dari program pembinaan kepribadian yang bertujuan meningkatkan pemahaman warga binaan terhadap sistem hukum, hak konstitusional, serta pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 15 responden di Rutan Kelas I Depok, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan pembinaan hukum telah berjalan melalui beberapa bentuk kegiatan, seperti penyuluhan hukum, ceramah edukatif, diskusi kelompok, serta pendampingan terkait pemahaman hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Kegiatan pembinaan hukum tersebut dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan petugas pemasyarakatan, akademisi, mahasiswa, maupun pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan hak asasi manusia. Materi pembinaan yang diberikan umumnya berkaitan dengan hak konstitusional warga negara, hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan, kesadaran hukum, bahaya pelanggaran hukum, serta pentingnya reintegrasi sosial setelah bebas dari masa pidana. Dari hasil wawancara yang dilakukan, sebagian besar responden menyatakan bahwa kegiatan pembinaan hukum membantu mereka memahami bahwa status sebagai narapidana tidak menghilangkan hak-hak dasar sebagai warga negara, termasuk hak memperoleh perlakuan manusiawi, pelayanan kesehatan, kebebasan beribadah, serta akses terhadap bantuan hukum (Wulur, n.d.).

Pelaksanaan pembinaan hukum di Rutan Kelas I Depok juga menunjukkan adanya upaya untuk membangun perubahan pola pikir narapidana agar memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial yang lebih baik. Dalam praktiknya, pembinaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian informasi mengenai aturan hukum, tetapi juga diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku narapidana agar lebih memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Beberapa responden mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti pembinaan hukum, mereka memiliki pemahaman yang sangat terbatas mengenai hak konstitusional dan mekanisme perlindungan hukum dalam sistem pemasyarakatan. Namun setelah mengikuti kegiatan pembinaan, mereka mulai memahami pentingnya hak asasi manusia, kedudukan yang sama di hadapan hukum, serta pentingnya mempersiapkan diri untuk

kembali ke masyarakat secara lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan hukum memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman narapidana terhadap hak-haknya sebagai warga negara (Acep Saepudin & Geofani Milthree Saragih, 2023).

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan hukum di Rutan Kelas I Depok masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan fasilitas dan over kapasitas penghuni rumah tahanan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembinaan. Selain itu, keterbatasan tenaga pembina dan belum optimalnya pelaksanaan program edukasi hukum secara berkelanjutan menyebabkan pembinaan hukum belum dapat menjangkau seluruh narapidana secara maksimal. Dari 15 responden yang diwawancarai, beberapa di antaranya menyatakan bahwa kegiatan pembinaan hukum masih bersifat insidental dan belum dilakukan secara intensif sesuai kebutuhan warga binaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan hukum dalam sistem pemasyarakatan masih memerlukan penguatan baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun dukungan kebijakan agar pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, pembinaan hukum terhadap narapidana memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan prinsip perlindungan martabat manusia dalam sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan modern tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata, melainkan menempatkan narapidana sebagai individu yang tetap memiliki hak untuk dibina dan dipersiapkan kembali ke lingkungan sosial (Manik, 2024). Oleh karena itu, pembinaan hukum tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan edukatif, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hak konstitusional setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan pembinaan hukum di Rutan Kelas I Depok menjadi salah satu bentuk konkret upaya negara dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada pemulihan kesadaran hukum narapidana sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial di Indonesia.

2. Pemahaman Narapidana terhadap Hak Konstitusional sebagai Warga Negara dalam Sistem Pemasyarakatan

Pemahaman narapidana terhadap hak konstitusional sebagai warga negara merupakan

bagian penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif negara hukum, status seseorang sebagai narapidana tidak menghilangkan kedudukannya sebagai warga negara yang tetap memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Pembatasan yang diberikan kepada narapidana pada dasarnya hanya berkaitan dengan kebebasan bergerak sebagai konsekuensi pidana, sedangkan hak-hak lain seperti hak memperoleh perlindungan hukum, hak atas pelayanan kesehatan, hak beribadah, hak memperoleh pendidikan, serta hak mendapatkan perlakuan yang manusiawi tetap harus dipenuhi oleh negara (Adi Riyanto, 2021). Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak konstitusional menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pembinaan narapidana agar mereka menyadari bahwa sistem pemasyarakatan bukan sekadar bentuk penghukuman, tetapi juga sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 15 responden di Rutan Kelas I Depok, diperoleh gambaran bahwa tingkat pemahaman narapidana terhadap hak konstitusional masih beragam. Sebagian responden telah memahami bahwa mereka tetap memiliki hak sebagai warga negara meskipun sedang menjalani pidana, terutama terkait hak beribadah, pelayanan kesehatan, dan hak memperoleh perlakuan yang layak selama berada di rumah tahanan. Namun demikian, beberapa responden masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak konstitusional lainnya, seperti hak atas bantuan hukum, hak memperoleh pendidikan dan pembinaan, serta hak untuk menyampaikan keluhan terhadap perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum narapidana masih dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latar belakang sosial, serta akses terhadap informasi hukum selama menjalani masa pidana.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden baru memahami keberadaan hak-hak konstitusional setelah mengikuti kegiatan pembinaan hukum dan penyuluhan yang dilaksanakan di Rutan Kelas I Depok. Sebelum mengikuti program pembinaan, beberapa narapidana menganggap bahwa status sebagai warga binaan menyebabkan seluruh hak mereka hilang secara otomatis. Namun setelah mendapatkan penjelasan melalui kegiatan pembinaan hukum, para responden mulai memahami bahwa narapidana tetap memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tetap memperoleh perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan hukum memiliki peranan

yang cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman narapidana terhadap hak-haknya sebagai warga negara.

Dalam praktik sistem pemasyarakatan, pemahaman terhadap hak konstitusional juga berpengaruh terhadap perilaku dan pola pikir narapidana selama menjalani masa pidana (Adinda et al., 2024). Narapidana yang memahami hak dan kewajibannya cenderung memiliki sikap yang lebih kooperatif dalam mengikuti program pembinaan dan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan pemasyarakatan. Beberapa responden menyatakan bahwa pemahaman mengenai hak konstitusional memberikan motivasi bagi mereka untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan setelah bebas dari rumah tahanan. Selain itu, pemahaman hukum juga membantu narapidana untuk lebih menghargai aturan dan memahami pentingnya hidup tertib dalam masyarakat. Dengan demikian, pembinaan hukum tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan hukum semata, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap proses rehabilitasi sosial dan pembentukan kesadaran hukum warga binaan (Rianda & Azhari, 2024).

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman narapidana terhadap hak konstitusional masih menghadapi beberapa hambatan. Keterbatasan akses terhadap literasi hukum, kurangnya kegiatan edukasi hukum yang berkelanjutan, serta kondisi over kapasitas rumah tahanan menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penyampaian materi pembinaan hukum. Selain itu, masih terdapat narapidana yang merasa enggan untuk menyampaikan keluhan atau memperjuangkan haknya karena kurang memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pembinaan hukum yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar seluruh narapidana memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Dalam konteks ini, pemenuhan hak konstitusional tidak hanya menjadi kewajiban negara dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

3. Kendala dan Upaya Penguatan Pembinaan Hukum dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Narapidana di Rutan Kelas I Depok

Pelaksanaan pembinaan hukum dalam pemenuhan hak konstitusional narapidana di Rutan Kelas I Depok pada dasarnya telah berjalan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan

yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembinaan hukum terhadap warga binaan. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan fasilitas, tetapi juga menyangkut persoalan sumber daya manusia, tingkat literasi hukum narapidana, serta kondisi kelembagaan dalam sistem pemasyarakatan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pembinaan hukum belum sepenuhnya mampu memberikan pemahaman yang optimal mengenai hak konstitusional narapidana sebagai warga negara. Padahal, pembinaan hukum memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran hukum dan memastikan bahwa narapidana tetap memperoleh perlindungan hak-hak dasar selama menjalani masa pidana (Simanjuntak & Iskandar, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 15 responden di Rutan Kelas I Depok, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan hukum adalah rendahnya tingkat pemahaman hukum narapidana. Sebagian responden mengaku belum memahami secara menyeluruh mengenai hak-hak konstitusional yang tetap melekat pada diri mereka selama berada dalam sistem pemasyarakatan. Keterbatasan tingkat pendidikan dan minimnya akses terhadap informasi hukum menyebabkan narapidana sering kali tidak mengetahui hak-haknya, termasuk hak atas bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun hak memperoleh perlakuan yang manusiawi. Selain itu, beberapa responden juga menyampaikan bahwa mereka masih merasa takut atau ragu untuk menyampaikan keluhan terkait pemenuhan hak-haknya karena kurang memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia di lingkungan rumah tahanan.

Kendala lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembinaan hukum di Rutan Kelas I Depok. Kondisi over kapasitas penghuni rumah tahanan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembinaan. Jumlah warga binaan yang cukup besar tidak sebanding dengan kapasitas ruang pembinaan dan jumlah petugas yang tersedia, sehingga kegiatan pembinaan hukum belum dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh. Dari hasil wawancara diketahui bahwa kegiatan penyuluhan hukum masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara intensif dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan tenaga pembina yang memiliki kompetensi di bidang hukum juga mempengaruhi kualitas penyampaian materi pembinaan kepada narapidana.

Dalam perspektif sistem pemasyarakatan, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional narapidana tidak dapat dilepaskan dari kesiapan kelembagaan dan dukungan kebijakan yang memadai. Sistem pemasyarakatan modern pada dasarnya menempatkan pembinaan hukum sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial yang bertujuan membentuk kesadaran hukum warga binaan. Oleh karena itu, apabila pembinaan hukum tidak dilaksanakan secara efektif, maka tujuan pemasyarakatan untuk membentuk narapidana menjadi individu yang sadar hukum dan siap kembali ke masyarakat juga akan sulit tercapai. Selain itu, lemahnya pemahaman narapidana terhadap hak konstitusionalnya berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkungan pemasyarakatan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan edukasi hukum yang memadai.

Sebagai upaya penguatan pembinaan hukum dalam pemenuhan hak konstitusional narapidana, diperlukan langkah-langkah yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan intensitas program penyuluhan hukum dan edukasi konstitusional bagi warga binaan secara rutin dan terstruktur. Program pembinaan hukum tidak hanya harus berfokus pada pengenalan aturan hukum, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran mengenai hak dan kewajiban narapidana sebagai warga negara dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih luas antara pihak rumah tahanan dengan perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintah dalam pelaksanaan program edukasi hukum bagi narapidana.

Upaya penguatan lainnya juga dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam bidang hak asasi manusia dan pembinaan hukum, sehingga pelaksanaan pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan humanis. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap perbaikan fasilitas pembinaan serta penanganan masalah over kapasitas yang selama ini menjadi hambatan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan adanya penguatan pembinaan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan narapidana tidak hanya memahami hak konstitusionalnya sebagai warga negara, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang lebih baik sebagai bekal dalam proses reintegrasi sosial setelah selesai menjalani masa pidana. Oleh karena itu, penguatan pembinaan hukum dalam sistem pemasyarakatan menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap konstitusi, dan pembangunan sistem pemasyarakatan yang lebih

humanis di Indonesia.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan hukum mengenai hak konstitusional narapidana di Rutan Kelas I Depok menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai upaya pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi warga binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan hukum memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemahaman narapidana terhadap hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara, seperti hak atas perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, kebebasan beribadah, dan perlakuan yang manusiawi. Meskipun demikian, pelaksanaan pembinaan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi hukum narapidana, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya program pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan hukum secara sistematis melalui peningkatan edukasi hukum, penguatan kapasitas petugas pemasyarakatan, serta kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan menjamin pemenuhan hak konstitusional narapidana dalam kerangka negara hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Acep Saepudin & Geofani Milthree Saragih. (2023). *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers.

Adi Riyanto, T. (2021). Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, *6*(3). https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4

Adinda, D., Sari, M., Miftahurrahmah, M., & ... (2024). Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana. *Jimmi: Jurnal …*, (Query date: 2026-05-10 19:33:40). https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/136

Antwi, N. (2024). Human Rights and Constitutional Law: Balancing Security and Freedom. *DME Journal of Law*, (Query date: 2026-05-20 16:44:07). https://www.dmejournals.com/index.php/DMEJL/article/download/529/211

Cindhy Atika Rahmawati & Eko Wahyudi. (2023). Pembinaan Khusus Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, *2*(2), 202–210. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1633

Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. (2018). *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk*

Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum. PT. Refika Aditama.

FITRI, S., & WIJAYANTI, S. (2024). Urgensi Kewenangan Constitutional Complaint Dalam Penguatan Hak-Hak Konstitusional. *MEDIA OF LAW AND SHARIA Учредители …*, (Query date: 2026-05-25 15:01:38). https://elibrary.ru/item.asp?id=80911127

Idham, I., & Nadriana, L. (2022). Diskriptif Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ii A Bandar Lampung). *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, *1*(02), 108–116. https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1672

Jerimas Pelokilla. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, *1*(1), 24–28. https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11

Kodiya, B. A. (2020). Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi Politics of Law Prevention of Corruption Through Restrictions Political Rights of Ex-Corruption Convicts. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *7*(2).

Manik, R. (2024). Peran Pembinaan Dan Perlakuan Khusus Narapidana High Risk (Terorisme) Di Lembaga Pemasyarakatan. *Milthree Law Journal*, (Query date: 2026-04-26 18:28:12). https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/86

Maysarah, M. (2023). Tinjauan Terhadap Asas Keadilan Atas Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, *2*(11), 1890–1897. https://doi.org/10.59188/jcs.v2i11.552

Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru. *Judge : Jurnal Hukum*, *5*(1).

Rianda, H., & Azhari, A. (2024). Proses Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Belum Sepenuhnya Dapat Memulihkan Dari Ketergantungan. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, *4*(2), 473–480. https://doi.org/10.36908/akm.v4i2.922

Simanjuntak, T. W. D., & Iskandar, I. S. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PENDERITA TUBERKULOSIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *11*(3).

Soerjono Soekanto & Sri Mahmuji. (2007). *Penelitian Hukum Sosiologis*. Raja Grafindo Persada.

Wulur, N. (n.d.). *PERLINDUNGAN HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA TERHADAP STIGMA NEGATIF MASYARAKAT DITINJAU DARI UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA1 Oleh: Sri Rahayu Bapino 2 Noldy Mohede 3*.